



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

YUNI, NIK. 3212276908970001, Perempuan, lahir di Indramayu, 29 Agustus 1997, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, beralamat di Blok Bojong Kulon RT. 011 RW. 001 Desa Gunungsari, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, domisili elektronik email [yuni32799@gmail.com/](mailto:yuni32799@gmail.com) nomor telepon genggam 0811 1118 0809, sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mempelajari alat bukti sah yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan Permohonan tertanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 4 November 2024 di bawah Register No. 142/Pdt.P/2024/PN Idm yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki Pemohon, yaitu YUNI, lahir di Indramayu, 29 Agustus 1997 berdasarkan:

- 1) KTP NIK: 3212276908970001 atas nama Pemohon YUNI;
- 2) Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 10,356/DISP/VI/2010, menerangkan bahwa Pemohon YUNI, lahir di Indramayu, 29 Agustus 1997, anak ke Satu dari anak seorang ibu ENI, diterbitkan di Indramayu, 12 Juni 2010 dan ditandatangani oleh Drs. H. CECEP NANA SURYANA TOYIB, M.Si sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Kartu Keluarga, Nomor: 3212270206090555, menerangkan bahwa Pemohon YUNI, lahir di Indramayu, 29 Agustus 1997, bertempat tinggal di Blok Bojong Kulon RT. 011 RW. 001 Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, dikeluarkan tanggal 24 Oktober 2016 dan ditandatangani oleh H. KAMUD, S.H., sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;
- 4) Surat Keterangan Desa, Nomor: 477/113-Pem, menerangkan bahwa Pemohon YUNI, lahir di Indramayu, 29 Agustus 1997, ingin melakukan perubahan nama, Semula: Nama: YUNI, Menjadi: ZAZIRA YUNIA RAHMATIANI, bahwa nama tersebut merupakan satu orang yang sama, dikeluarkan di Gunungsari, 25 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh TURADI TRIYANTO sebagai atas nama Kuwu Gunungsari;
- 5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor: SKCK/YANMAS/21504/X/ /YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM, menerangkan bahwa Nama: YUNI, Tempat Tanggal Lahir: Indramayu, 29 Agustus 1997, Tempat Tinggal Sekarang: Blok Bojong Kulon RT. 011 RW. 001 Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun selama berada di Indonesia dari: 29 Agustus 1997, sampai dengan: 31 Oktober 2024, dikeluarkan di Indramayu, 31 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh SAEFULLAH, S.H., M.A.P, sebagai atas nama Kepala Kepolisian Resor Indramayu Kasat Intelkam;
2. Bahwa Permohonan bertujuan untuk mengajukan permohonan Perubahan Nama semula Nama: YUNI, menjadi Nama: ZAZIRA YUNIA RAHMATIANI;
3. Bahwa Pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran. Namun dalam persyaratan Perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran harus ada surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan pengajuan permohonan Perubahan Nama, Semula: Nama: YUNI, Menjadi Nama: ZAZIRA YUNIA RAHMATIANI pada Kutipan Akta Kelahiran dengan alasan nama terlalu pendek;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan mengajukan permohonan Perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
7. Bahwa untuk Permohonan Perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut di atas diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Permohonan Perubahan Nama Pemohon semula Nama: YUNI menjadi ZAZIRA YUNIA RAHMATIANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang Perubahan Nama Pemohon pada register pendaftaran pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula Nama: YUNI, menjadi Nama: ZAZIRA YUNIA RAHMATIANI;
4. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku; Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3212276908970001 atas nama Yuni, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10,356/DISP/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 12 Juni 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3212270206090555 atas nama kepala keluarga Solikin yang di keluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Indramayu tanggal 24 Oktober 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Desa Gunungsari, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, Nomor: 477/113-Pem tanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/21504/X/ /YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM atas nama Yuni, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Indramayu tanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut semuanya telah diberi bea meterai yang cukup. Untuk bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni:

1. Eli Susilawati, telah di sumpah dan telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pomohon yang merupakan tetangga dari saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Bojong Kulon RT.011 RW.001 Desa Gunungsari, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Indramayu dengan maksud untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Yuni menjadi Zazira Yunia Rahmatiani;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merubah namanya dengan alasan karena nama Pemohon sebelumnya terlalu pendek;
- Bahwa Pemohon lahir di Indramayu, tetapi saksi lupa tanggal lahir pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari ayah bernama Solikin dan Ibu bernama Eni;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum, pinjaman online maupun judi online;
- Bahwa Pemohon merubah namanya bukan untuk menghindari kejaran hukum, melainkan karena Pemohon akan bekerja di luar negeri;

2. Indiawati, telah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Bojong Kulon RT. 011 RW. 001 Desa Gunungsari, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Indramayu dengan maksud untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon, yang semula bernama Yuni menjadi Zazira Yunia Rahmatiani;
- Bahwa Pemohon merubah namanya dengan alasan karena nama Pemohon yang sebelumnya terlalu pendek;
- Bahwa Pemohon lahir di Indramayu, tetapi saksi lupa tanggal, bulan, dan tahun lahirnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari ayah bernama Solikin dan ibu bernama Eni;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum, pinjaman online maupun judi online;
- Bahwa Pemohon merubah namanya bukan untuk menghindari kejaran hukum, melainkan karena Pemohon akan bekerja di luar negeri;
- Bahwa Pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama dari yang semula bernama Yuni menjadi Zazira Yunia Rahmatiani dengan alasan nama semula dari pemohon terlalu pendek. Perubahan nama tersebut dibutuhkan Pemohon bukan untuk menghindari kejaran hukum melainkan untuk kepentingan pemohon mencari pekerjaan. Berdasarkan dalil permohonan pemohon tersebut, maka Pemohon memohon kepada Hakim agar dinyatakan perubahan nama pemohon dari Yuni menjadi Zazira Yunia Rahmatiani sah secara hukum serta tuntutan lainnya sebagaimana tertuang dalam petitum permohonan pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan surat bukti tertanda P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok materi permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan ini terkait kewenangan mengadili secara *absolut* dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa masalah yang diajukan pemohon bersifat kepentingan sepihak semata dengan ciri khas suatu permohonan (*voluntair*) atau bersifat *ex parte*. Maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Permohonan Pemohon dari segi formalitasnya khususnya mengenai kewenangan mengadili secara *absolut*. Hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata *in casu HIR*, dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Hakim berpendapat bahwa kewenangan mengadili secara *absolut* atau mengenai *yurisdiksi voluntair* suatu perkara permohonan harus terlebih dahulu ditentukan, mengingat tidak semua peristiwa hukum atau tindakan hukum adalah termasuk dalam suatu *yurisdiksi voluntair* atau dapat diajukan ke Pengadilan melalui suatu perkara permohonan,

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya jangan sampai materi pokok perkara permohonan telah diperiksa, dan Pengadilan telah mengabulkan/ menolaknya melalui suatu Penetapan, namun sejatinya Pengadilan tidak berwenang secara *absolut* untuk memeriksa dan menetapkan materi pokok permohonan itu sendiri;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6, disebutkan bahwa: "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*". Dari bunyi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat dipedomani bahwa untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri atau termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*, maka materi atau jenis perkara permohonan haruslah diatur atau ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Maka dari ketentuan tersebut, jika dihubungkan dengan permohonan Pemohon terkait perubahan nama maka permohonan Pemohon merupakan kewenangan *absolut* dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II MARI halaman 43 poin 1 yang mengatur Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Hal ini terkait dengan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Indramayu dalam mengadili perkara permohonan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dari Bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3212276908970001 atas nama Yuni, dan Bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3212270206090555 atas nama kepala keluarga Solikin yang di keluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Indramayu tanggal 24 Oktober

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, jika dihubungkan satu dengan yang lainnya maka dapat ditemukan fakta hukum Pemohon bertempat tinggal di Blok Bojong Kulon RT. 011 RW. 001 Desa Gunungsari, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu. Maka dari fakta hukum tersebut di atas jika dihubungkan dengan Buku II MARI halaman 43 poin 1 Pengadilan Negeri Indramayu berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perubahan nama Pemohon sah menurut hukum ?

Menimbang bahwa Bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3212276908970001 atas nama Yuni, Bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10,356/DISP/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 12 Juni 2010, dan Bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3212270206090555 atas nama kepala keluarga Solikin yang di keluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Indramayu tanggal 24 Oktober 2016, maka dapat diketahui fakta hukum benar nama Pemohon adalah Yuni;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Eli Susilawati, dan Saksi Indriawati di persidangan menerangkan Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari Yuni menjadi Zazira Yunia Rahmatiani karena nama pemohon terlalu pendek. Saksi Saksi Eli Susilawati, dan Saksi Indriawati di persidangan menerangkan pergantian nama pemohon bukan merupakan cara dari pemohon untuk lari dari kejaran hukum atau dalam rangka mengaburkan identitas, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat tertanda P-5 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/21504/X/ /YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM atas nama Yuni, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Indramayu tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan pemohon sedang tidak tersangkut perkara pidana apapun;

Menimbang bahwa perubahan nama seorang Warga Negara Republik Indonesia merupakan Hak Warga Negara dan tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama suatu gelar/ nama kebangsawanan sesuatu suku/ daerah di Negara Republik Indonesia, ataupun nama yang baru tidak bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari kaidah hukum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta serta dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat alasan pergantian nama Pemohon dari Yuni menjadi Zazira Yunia Rahmatiani yang dilakukan dengan alasan karena nama semula Pemohon terlalu pendek dan nama baru Pemohon yakni Zazira Yunia Rahmatiani bukan merupakan termasuk alasan yang bertentangan dengan kaidah hukum ataupun norma yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui perubahan nama pemohon tersebut bukan merupakan cara dari pemohon untuk lari dari kejaran hukum atau dalam rangka mengaburkan identitas. Sehingga menurut Hakim permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut sebagaimana disebutkan dalam Petitum angka 2 Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri. Bahwa menurut Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan termaksud Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut. Maka dari dasar hukum tersebut dihubungkan dengan Petitum angka 3 Permohonan Pemohon, Hakim berpendapat petitum angka 3 Pemohon patut dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PN Idm



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama pemohon yang semula bernama Yuni sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10,356/DISP/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 12 Juni 2010 berubah menjadi Zazira Yunia Rahmatiani adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Indramayu pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Adrian Anju Purba, S.H., LL.M., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh R. Alek Muhtadin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

R. ALEK MUHTADIN, S.H.

ADRIAN ANJU PURBA, S.H., LL.M.

Rincian Biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4.	Sumpah	Rp. 20.000,00
5.	Meterai	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah		<u>Rp. 130.000,00</u>

(seratus tiga puluh ribu Rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PN Idm